



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 4531 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
MONITORING DAN EVALUASI
KERJA SAMA LUAR NEGERI DAN MAHASISWA ASING
DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang : a. bahwa untuk mempermudah koordinasi dan evaluasi dalam pelaksanaan kerja sama dengan instansi di luar negeri dan tata kelola mahasiswa asing di lingkungan perguruan tinggi keagamaan islam;

b. bahwa monitoring dan evaluasi kerja sama dengan instansi di luar negeri dan tata kelola mahasiswa asing di lingkungan perguruan tinggi keagamaan islam merupakan proses pemantauan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program dan kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Luar Negeri dan Mahasiswa Asing Di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);

Kasubdit Kelembagaan dan Kerja Sama	Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Sekretaris
		

- 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2015 tentang Beasiswa dan Dharmasiswa bagi Mahasiswa Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193);
- 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1628);
- 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
- 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Rekomendasi Perizinan Orang Asing di bidang Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 48);
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS MONITORING DAN EVALUASI KERJA SAMA LUAR NEGERI DAN MAHASISWA ASING DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Luar dan Mahasiswa Asing Di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dijadikan acuan bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kerja sama luar negeri dan mahasiswa asing.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2024

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

ABU ROKHMAD

Kasubdit Kelembagaan dan Kerja Sama	Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Sekretaris
		

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 4531 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS MONITORING DAN EVALUASI
KERJA SAMA LUAR NEGERI DAN MAHASISWA ASING
DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

PETUNJUK TEKNIS
MONITORING DAN EVALUASI
KERJA SAMA LUAR NEGERI DAN MAHASISWA ASING
DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kerja sama luar negeri dan pengurusan mahasiswa asing merupakan dua hal utama yang menjadi tugas pokok dan fungsi Pusat Layanan Internasional (PLI) di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Pelaksanaan kerja sama dengan instansi di luar negeri memerlukan mekanisme monitoring dan evaluasi yang terstruktur dan terukur demi keberlangsungan program-program terkait dan pengembangan ide kreatif lainnya. Di sisi lain, tata kelola mahasiswa asing juga menuntut adanya pengawasan dan pemantauan yang dilaksanakan secara berkelanjutan agar target yang diharapkan, yaitu semakin meningkatnya jumlah alumni Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang berasal dari negeri lain dapat tercapai. Dalam kedua konteks tersebut, monitoring dan evaluasi memberikan berbagai keuntungan, antara lain dapat meningkatkan kinerja program dengan menyediakan *real-time information*, memungkinkan adanya berbagai penyesuaian dan koreksi terhadap keberlanjutan program, serta menunjukkan transparansi yang akan meningkatkan kredibilitas Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Petunjuk teknis ini disusun untuk memberikan panduan tentang proses monitoring dan evaluasi kerja sama luar negeri dan mahasiswa asing. Cakupan dalam petunjuk teknis ini meliputi pemetaan kerja sama luar negeri, implementasi, dan evaluasinya, serta data terkait pemetaan dan perkembangan akademik mahasiswa asing. Dengan adanya petunjuk teknis ini, diharapkan proses monitoring dan evaluasi kerja sama luar negeri dan mahasiswa asing di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dapat berlangsung secara terstruktur, berkelanjutan, efektif dan efisien.

B. Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Kasubdit Kelembagaan dan Kerja Sama	Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Sekretaris
		

- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
- 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2015 tentang Beasiswa dan Dharmasiswa bagi Mahasiswa Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193);
- 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1628);
- 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
- 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Rekomendasi Perizinan Orang Asing di bidang Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 48);
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

C. Tujuan

Petunjuk teknis ini memberikan panduan teknis tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dengan instansi di luar negeri serta tata kelola mahasiswa asing di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

D. Ruang Lingkup

- 1. Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Luar Negeri
 - a. Pemetaan kerja sama luar negeri di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 - b. Tahapan perjanjian kerja sama luar negeri;
 - c. Masa berlaku kerja sama luar negeri;
 - d. Implementasi kerja sama luar negeri.
- 2. Monitoring dan Evaluasi Mahasiswa Asing
 - a. Pemetaan mahasiswa asing;
 - b. Dokumen keimigrasian mahasiswa asing;
 - c. Perkembangan akademik dan non-akademik mahasiswa asing.

Kasubdit Kelembagaan dan Kerja Sama	Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Sekretaris
		

E. Definisi Umum

- 1. Monitoring adalah kegiatan pelaksanaan pemantauan terhadap pelaksanaan program guna memastikan pelaksanaan program sesuai dengan rencana; waktu, sasaran, anggaran, dan aspek program lain untuk menjaga agar kebijakan yang sedang di implementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran, menemukan kesalahan penyimpangan sedini mungkin sehingga dapat mengurangi risiko dampak lebih besar kemudian melakukan tindakan modifikasi terhadap kebijakan apabila hasil monitoring mengharuskan untuk itu.
- 2. Evaluasi adalah proses sistematis mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi sebagai bukti tingkat keberhasilan dari suatu program, merupakan kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan yang dilakukan jika suatu kebijakan telah terlaksana cukup waktu.
- 3. Kerja Sama adalah kesepakatan bersama antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu;
- 4. Naskah Kerja Sama adalah dokumen yang memuat pokok pikiran atau teknis pelaksanaan kerja sama yang diperjanjikan;
- 5. Mahasiswa Asing adalah warga negara non-Indonesia yang mengikuti program pendidikan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

Kasubdit Kelembagaan dan Kerja Sama	Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Sekretaris
		

BAB II
MONITORING DAN EVALUASI KERJA SAMA LUAR NEGERI

A. Monitoring Kerja Sama Luar Negeri

1. Pemetaan Kerja Sama

- a. Memastikan keberagaman dan keseimbangan dalam manfaat yang diperoleh;
- b. Memantau hubungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dengan instansi luar negeri yang menjadi mitra kerja sama potensial.
- c. Mengidentifikasi negara, instansi, dan jenis kerja sama luar negeri Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

2. Dokumen Kerja Sama

- a. *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Instansi di Luar Negeri
Dalam MoU ini, Perguruan Tinggi menjalin kemitraan dengan instansi di luar negeri untuk mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- b. *Memorandum of Agreement* (MoA) dengan Instansi di Luar Negeri
MoA adalah perjanjian lebih rinci yang secara hukum mengikat antara pihak yang terlibat. Dalam konteks kerja sama luar negeri Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, MoA mencakup detail implementasi program tertentu yang telah dibahas dalam MoU. MoA memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan program kerjasama;
- c. *Letter of Intent* (LoI) dengan Instansi di Luar Negeri
LoI merupakan surat yang menyatakan niat untuk menjalin kerjasama tanpa memiliki kekuatan hukum. Biasanya digunakan sebagai langkah awal sebelum MoU atau MoA. LoI memberikan gambaran umum tentang niat bersama dan menciptakan landasan untuk pembahasan lebih lanjut.

B. Evaluasi

1. Pengukuran dampak positif kerja sama luar negeri terhadap implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. Evaluasi alokasi anggaran untuk kerja sama luar negeri secara transparan dan akuntabel.

C. Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Luar Negeri

1. Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Luar Negeri di lingkungan Kementerian Agama dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat terkait yang menangani Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.
2. Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Luar Negeri di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dilaksanakan oleh Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi kerjasama.

Kasubdit Kelembagaan dan Kerja Sama	Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Sekretaris
		

BAB III
MONITORING DAN EVALUASI MAHASISWA ASING

A. Monitoring Mahasiswa Asing

1. Pemetaan Mahasiswa Asing

- a. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam memiliki data dan pemetaan mahasiswa asing;
- b. Laporan pemetaan mahasiswa asing yang ada di masing-masing Perguruan Tinggi Keagamaan Islam wajib disampaikan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia c.q. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam melalui mekanisme tertentu.

2. Dokumen Keimigrasian Mahasiswa Asing

- a. Kesesuaian kewarganegaraan mahasiswa asing dengan paspor yang dimiliki;
- b. Masa berlaku paspor mahasiswa asing;
- c. Jenis atau Index Visa yang digunakan mahasiswa asing;
 - 1) Bachelor Degree Visa
 - 2) Master Degree Visa
 - 3) Doctoral Degree Visa
 - 4) Student Visa
 - 5) Exchange Visa
- d. Jenis Izin Tinggal berdasarkan Izin Masuk Kembali/re-entry permit mahasiswa asing;
 - 1) Single Entry
 - 2) Multiple Entry
- e. Masa berlaku visa dan izin tinggal mahasiswa asing;

3. Perkembangan Akademik dan Non-Akademik Mahasiswa Asing

- a. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam memantau perkembangan akademik dan non-akademik mahasiswa asing;
- b. Laporan perkembangan akademik wajib disampaikan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia c.q. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam melalui mekanisme tertentu.

B. Evaluasi

- 1. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam wajib melaksanakan evaluasi tata kelola mahasiswa asing dan melaporkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia c.q. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
- 2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia c.q. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam melaksanakan evaluasi tata kelola mahasiswa asing yang ada di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam secara berkala dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Kasubdit Kelembagaan dan Kerja Sama	Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Sekretaris
		

3. Evaluasi mahasiswa asing meliputi pemetaan data mahasiswa asing, dokumen keimigrasian serta progres akademik dan non akademik mahasiswa asing.

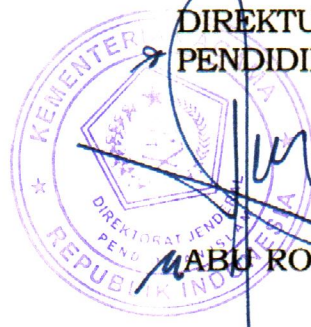
C. Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Mahasiswa Asing

1. Monitoring dan Evaluasi mahasiswa asing di lingkungan Kementerian Agama dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat terkait yang menangani Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.
2. Monitoring dan Evaluasi mahasiswa asing di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dilaksanakan oleh Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi kerjasama.

Kasubdit Kelembagaan dan Kerja Sama	Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Sekretaris
		

BAB IV
PENUTUP

Petunjuk Teknis ini ditetapkan sebagai acuan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh pihak terkait. Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan diatur dan ditetapkan kemudian.

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

ABU ROKHMAD

Kasubdit Kelembagaan dan Kerja Sama	Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Sekretaris
		